



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**AMELIA SRI DEWI  
Bp. 06. 940. 158**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**No. Reg. 046/ PK IV/ IV/ 2011**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI KELAS I A PEKANBARU**

*Disusun oleh:*

**AMELIA SRI DEWI**  
**06. 940. 158**

**Program Kekhususan : HUKUM PIDANA**  
**Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif**  
**Pada Tanggal 6 Mei 2011 .**

**Sidang Ujian Menyatakan Yang Bersangkutan Lulus**

**DEKAN**



**Prof. Dr. YULIANDRI,SH.MH**  
**NIP. 1962 0718 1988 1010 01**

**PEMBANTU DEKAN I**




**YOSERWAN,SH.LLM**  
**NIP. 1962 1231 1989 0110 02**

**PEMBIMBING I**



**Hj. ARIA ZURNETTI,SH.MH**  
**NIP. 1962 1205 1987 0220 01**

**PEMBIMBING II**



**Hj. EFREN NOVA,SH.MH**  
**NIP. 1961 1011 1987 0220 01**

**PENGUJI I**



**YULMAYETTI,SH.MH**  
**NIP. 1958 1219 1985 0320 04**

**PENGUJI II**



**Hj. YANDRIZA,SH.MH**  
**NIP. 1961 1231 1986 0320 04**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Dan apabila kamu memberikan hukum di antara manusia berikanlah dengan seadil-adilnya.*

*Sesungguhnya Allah itu memberi nasehat sebaik-baiknya kepadamu, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui “ (Surat An-Nisa’ ayat 58).*

*Diantara butir-butir keringat yang masih bercucuran  
Akhirnya hari ini sepotong keberhasilan telah ku gapai  
Namun perjalanan masih panjang, perjuangan dan  
harapan belumlah usai*

*Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta*

*H.Safri Jalinus dan Hj.Eni Gustimar*

*Terimakasih atas pengorbanan dan dorongan*

*Yang telah diberikan demi tercapainya cita-citaku*

*Semoga masa depanku tertata rapi*

*untuk kebahagiaan kalian.*

*Khususnya buat sang kekasih Whyd,SH*

*Semangat, pengertian dan kasih sayangmu sangat*

*berarti bagiku*

*hingga hatiku tak takut untuk melangkah lebih*

*jauh mencapai masa depan yang lebih baik*

No. Alumni Universitas:	<b>AMELIA SRI DEWI</b>	No. Alumni Fakultas:
(a) Tempat/Tgl.Lahir: Pekanbaru/22 Maret 1988		(f) Tanggal Lulus: 06 Mei 2011
(b) Nama Orang Tua: Safri Jalinus dan Eni Gustimar		(g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
(c) Fakultas: Hukum		(h) IPK: 3,12
(d) PK: Hukum Pidana		(i) Lama Studi: 4 tahun 9 bulan
(e) No BP: 06.940.158		(j) Alamat Orang tua : Jl. Aksia No.42 AB Pekanbaru

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PEKANBARU**

(Amelia Sri Dewi, BP.06.940.158, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas, 75 Halaman, Tahun 2011)



**ABSTRAK**

Persoalan anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Dari data yang didapat di Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru, berpuluh-puluh perkara anak yang diputus setiap tahunnya. Salah satunya adalah perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang serius. Untuk itu, di dalam memproses si anak di depan hukum, harus memperhatikan juga hak-hak si anak. Bantuan hukum merupakan hal yang wajib diberikan untuk si anak ketika berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi ini memuat perumusan masalah, yakni 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru, 2) kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dan 3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Empiris di kantor advokat dan Pengadilan Negeri Kelas I A. Dari penelitian diperoleh hasil yakni 1) pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru dilakukan dengan penunjukan Advokat oleh Penyidik, penunjukan Advokat oleh Hakim dan inisiatif dari tersangka/terdakwa atau keluarganya untuk mengajukan permohonan terhadap Advokat yang berpraktek di Kota Pekanbaru, 2) kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum antara lain masalah operasional, jangkauan pemahaman hukum masyarakat, psikologi, ketertarikan Advokat dalam pemberian bantuan hukum dan tidak adanya Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru, dan 3) upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah memperbaiki sistim perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Pekanbaru.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 06 Mei 2011.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.


Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	<b>YULMAYETTI,SH,MH</b>	<b>YANDRIZA,SH,MH</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: **PROF.DR.ISMANSYAH,SH,MH**  
Nip. 195609121986031001

Tanda tangan



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	<b>Petugas Fakultas/ Universitas</b>	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya kepada penulis dan tak lupa shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) maka penulis diwajibkan untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi. Adapun judul yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PEKANBARU”**.

Selesainya skripsi ini, selain hasil kerja penulis juga tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Terutama sekali penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda H.Safri Jalinus dan ibunda Hj.Eni Gustimar yang penulis hormati yang mana mereka selalu memberikan nasehat, dukungan serta do'a yang tiada henti diucapkan untuk keberhasilan penulis dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan kekasih yang ikut memberikan motivasi dan saran-saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj.Aria Zurnetti, SH.MHum selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Efren Nova, SH.MH selaku Pembimbing II.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Yuliandri, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH.LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH.MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Kurniawarman, SH.MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak Prof.Dr.Ismansyah, SH.MH , Ibu Nelwitis, SH.MH sebagai ketua dan sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan ujian komprehensif.
7. Ibu Yulmayetti, SH.MH dan Ibu Hj.Yandriza, SH.MH sebagai penguji yang telah banyak memberikan nasehat yang berguna kepada penulis.
8. Kepada Hakim beserta Bapak Ibu Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang penulis perlukan.
9. Kepada Advokat Bapak Moch.Yusuf Daeng, SH.MH yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mendapatkan data-data skripsi.

10. Kepada adik penulis (Ando, Andang, Sudekz, Iki) semangatlah untuk mengejar cita-citamu buat Papa dan Mama bangga.
11. Kepada keluarga besar penulis Alm. Datuk (Adimar) Nenek (Enidar) Tante, Om, Etek, Pak Etek, Mak dang Pak dang, Abang-abang, Kakak-kakak dan Adik-adik yang telah membanru baik moril maupun materil dan doanya kepada penulis khususnya kepada adik ku, teman curhatku, teman tidurku selama di Padang, Ira Halidayati alias Menta semangat ya menyelesaikan kuliahnya.
12. Kepada semua teman-teman penulis di Fakultas Hukum Reguler Mandiri Vbe, Kinta, Tessa, Ririn, Reno, Shinta Yulia, Sri, Rani, Mul dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas suportnya.
13. Rekan - rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Dengan kemampuan yang sangat terbatas, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Saran maupun kritik yang membangun sangat penulis harapkan bagi kebaikan maupun kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap walaupun sedikit skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhirnya, dengan terwujudnya skripsi ini mudah-mudahan ada manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penyusun sendiri pada khususnya.

Amin ya rabbal allamin.....

Padang, Mei 2011

Amelia Sri Dewi



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengaturan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum .....	17
B. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika .....	21
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak .....	30
D. Penggolongan Umur Anak Di Dalam Undang-Undang.....	47
<b>BAB III       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru .....	50

B. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru ..... 64

C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru ..... 68

**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 72

B. Saran-saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA ..... 74**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Segala hal yang berkaitan dengan anak dan hak-haknya wajib untuk diperhatikan. Begitu pentingnya penghargaan terhadap anak, sehingga negara-negara membuat suatu konvensi untuk melindungi anak dan hak-haknya yang dinamakan Convention On The Rights Of The Child (CRC) dan disahkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak baru keluar pada tahun 2002, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Begitu lama jarak waktu Negara Indonesia mengeluarkan undang-undang untuk perlindungan anak dari tahun konvensi tersebut.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak tersebut, ada empat prinsip umum perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak<sup>1</sup>. Prinsip-prinsip ini lah yang mendasari hak-hak anak di dalam undang-

---

1. Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal; 53

undang perlindungan anak. Berbicara mengenai hak-hak anak, sebenarnya sejak dahulu sudah dilindungi oleh Negara. Salah satunya pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak. Namun usaha tersebut belum berhasil karena situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada<sup>2</sup>.

Gejala-gejala sosial di sekeliling kita memang menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan anak masih kurang. Misalnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di Indonesia anak yang berkonflik dengan hukum sudah lama memprihatinkan. Angka kejahatan yang dilakukan anak di Indonesia setiap tahun berjumlah sekitar 7000 anak<sup>3</sup>. Persoalan ini sudah lama dikemukakan oleh para ahli. Negara telah bertindak salah dalam menangani anak yang berkonflik tersebut. Begitu banyak kasus anak bermunculan yang selalu diakhiri dengan pemidanaan dan aparat hukum baru memberikan hukuman bijak apabila sudah diributkan oleh media massa<sup>4</sup>. Persoalan tersisihnya rasa keadilan dalam masyarakat kita, khususnya yang berkaitan dengan anak, selalu muncul ke

---

2. Wagianti Soetodjo, 2008. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Utama, Bandung, hal; 68

3. Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal ; 27

4. Ibid. hal ; 70

permukaan dengan jenis dan pelaku yang berbeda. Namun substansinya tetap sama, yakni negara belum mempunyai sikap dan perilaku yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi<sup>5</sup>.

Pada saat sekarang, setiap bulan ada kasus anak nakal yang mencuat di media massa. Misalnya di kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan kota yang bisa dikategorikan sebagai kota yang maju dengan pembangunannya, sehingga banyak orang dari provinsi lain datang mengadu nasib kesana. Tetapi tidak semua orang bisa bernasib baik. Akibatnya perhatian ke anak-anaknya kurang dan membiarkan anak-anak bebas sekehendak hati. Anak-anak tersebut mulai mencoba hal-hal yang salah, seperti memakai narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Dari catatan yang ada, kejahatan anak-anak di Pekanbaru memang tergolong tinggi. Data Pengadilan Negeri Kelas I A kota Pekanbaru tahun 2010 menunjukkan ada 50 orang anak yang telah diputuskan kasusnya. Diantaranya 27 anak melakukan tindak pidana pencurian, 4 orang melakukan tindak pidana kekerasan, 2 orang memakai narkoba dan lain sebagainya.

Yang memprihatinkan adalah anak yang memakai narkoba. Mereka sebagai generasi penerus bangsa, sudah dirusak oleh zat semacam ini. Akibatnya masa depan mereka hancur dan tidak bisa meraih cita-cita

---

5. Ibid. hal ; 2

karena terpaksa harus berurusan dengan hukum. Dari sini timbul pertanyaan, apakah anak nakal tersebut sudah dilindungi haknya dengan mendapatkan bantuan hukum?. Bantuan hukum untuk anak juga termasuk ke dalam salah satu hak-hak perlindungan anak. Hal ini terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selanjutnya bantuan hukum ini juga hal yang wajib diberikan oleh orang berprofesi sebagai advokat. Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Berdasarkan Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk memberi judul pada penulisan skripsi ini dengan Judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PEKANBARU”**



## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan ini, agar mencapai tujuan dan terarah, penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru?
- 2) Kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru?
- 3) Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **a) Umum**

- (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.
- (2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku

tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.

- (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.

b) Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas.

#### **D. Manfa'at Penelitian**

a) Manfa'at Teoritis

- (1) Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan Ilmu Hukum dan menambah pengetahuan di bidang bantuan hukum dan peradilan anak.
- (2) Diharapkan dapat memberikan gambaran secara realitas tentang pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.

b) Manfa'at Praktis

- (1) Diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi ahli perlindungan anak dan advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di kota Pekanbaru.

**E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

Advokat telah dikenal sejak zaman romawi yang jabatannya atau profesinya disebut dengan *officium nobile* (profesi yang mulia), karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta kewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa menerima imbalan atau honorium<sup>6</sup>.

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah advokat dilakukan oleh Mauro Cipeleti, yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yaitu<sup>7</sup>:

*“Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak*

---

6. Ishaq, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 12

7. Ibid

*zaman romawi. Juga ternyata pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberi bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku”*

Selanjutnya teori yang harus diperhatikan dalam hukum adalah teori keadilan. Teori keadilan dikemukakan oleh John Rawls, seorang filsuf Amerika di akhir abad 20. Teori keadilan John Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri;
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada keuntungan yang lebih besar;
- 3) Kesetaraan untuk kesempatan kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Dari teori keadilan tersebut John Rawls melahirkan prinsip keadilan yang sering dijadikan rujukan para ahli, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan yang sama;
- 2) Prinsip perbedaan; dan
- 3) Prinsip persamaan kesempatan.

Hal yang tidak kalah penting adalah adanya asas equality before the law. Asas ini juga dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27, yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini juga tidak terlepas dari hak asasi manusia (HAM). Adapun teori-teori yang berkaitan dengan HAM ini adalah<sup>8</sup>:

1) Teori Hukum Alam

HAM berdasarkan teori hukum adalah:

- a) HAM dimiliki setiap orang secara alami karena ia lahir sebagai manusia.
- b) HAM dapat berlaku secara universal.
- c) HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, apakah individu, kelompok atau pemerintah.

2) Teori Relativisme Budaya

Menurut teori ini, tradisi yang berbeda dari budaya dan peradaban membuat manusia berbeda. Maka HAM pun tidak bisa diberlakukan secara universal, kecuali ketika manusia mengalami keadaan dekulturasi.

---

8. Candra Perbawati, *Sejarah dan Teori HAM (Slide Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Lampung)*

## **2. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun definisi dan konsep yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Pengertian Bantuan Hukum menurut Pasal 1 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pembela Publik melalui Organisasi bantuan Hukum secara cuma-cuma.
- 2) Pengertian Bantuan Hukum menurut Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
- 3) Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

- 4) Pengertian Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5) Pengertian Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Secara umum Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dijatuhi sanksi berdasarkan undang-undang. Para ahli memberikan pengertian Tindak Pidana sebagai berikut :
  - a. Menurut Adami Chazawi Tindak Pidana adalah Ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu<sup>9</sup>. Selanjutnya menurut ahli yang lain ;
  - b. Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan

---

9. Adami Chazawi.,2004.*Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta; hal 12

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- 7) Pengertian Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **(1) Pendekatan Masalah**

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris tentang pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan yang berlaku, ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku. Sedangkan aspek empirisnya adalah pendekatan terhadap lokasi penelitian, yaitu pada



advokat atau organisasi advokat dan Pengadilan Negeri Kelas I A di Pekanbaru.

**(2) Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.

**(3) Lokasi Penelitian**

Penulis mengambil lokasi penelitian di kantor advokat atau organisasi advokat lainnya yang ada di kota Pekanbaru dan pada Pengadilan Negeri Kelas I A kota Pekanbaru. Alasannya adalah karena di lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh penulis sehubungan dengan judul skripsi penulis, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.

**(4) Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

**a) Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu pada kantor advokat atau organisasi advokat lainnya yang

ada di kota Pekanbaru dan pada Pengadilan Negeri Kelas I A kota Pekanbaru.

**b) Data Sekunder**

**a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :**

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).**
- 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
- 4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.**
- 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**
- 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.**
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.**

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lain yang menunjang Bahan Hukum Primer
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus bahasa dan kamus hukum.

(5) Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara dengan Advokat Mohd. Yusuf Daeng,SH,MH, Advokat Hasnal Amir,SH,MH, Advokat Aziun,SH, dan Advokat Yuse Mandagri,SH, yang berkantor di Kota Pekanbaru dan Hakim K. Lumban Gaol,SH,MH dan Hakim Sarah Louis,SH,MH pada Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru.

b) Studi Dokumen


Studi dokumen dilakukan terhadap berkas-berkas perkara anak yang berkaitan dengan judul penulis.

c) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**(6) Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian dengan menggambar kembali berupa kata-kata yang tidak menggunakan angka-angka, dan digambarkan menurut keadaan yang diteliti secara Deskriptif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengaturan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.**

##### **1. Pengaturan Bantuan Hukum Di Dalam KUHAP.**

Hukum acara pidana mengenal asas praduga tidak bersalah yang mana asas tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keterangan pasal tersebut merupakan salah satu dari pelaksanaan dari adanya perlindungan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia di negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam perkara pidana, seorang tersangka walaupun ia telah diduga melakukan suatu tindak pidana namun dalam setiap tingkat pemeriksaan ia harus dianggap tidak bersalah. Kedudukan tersangka di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP sangat

dilindungi, mengingat tersangka diberikan seperangkat hak-hak yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Bagi tersangka yang berasal dari golongan mampu (kaya), tentunya ia akan bisa membayar jasa seorang advokat untuk membela kepentingan dan hak-haknya dalam pemeriksaan. Berbeda halnya dengan ketika seorang tersangka berasal dari golongan tidak mampu (miskin) dan umumnya buta hukum dalam artian berpendidikan rendah dan tidak mengetahui persoalan-persoalan hukum, dimana di satu sisi ia tidak bisa memiliki advokat sendiri dan di sisi lain ia tidak bisa membayar jasa seorang advokat untuk membela kepentingan dan hak-haknya. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Salah satunya bantuan hukum.

Perihal bantuan hukum ada disebutkan di dalam KUHAP. Pada Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Pasal tersebut tidak membatasi umur untuk siapa saja bantuan hukum itu akan diberikan. Yang dibatasi adalah pemberian bantuan hukum terhadap tindak pidana yang di ancam pidana tertentu dan untuk orang yang tidak mampu, yaitu bagi setiap orang yang disangka atau didakwa



melakukan tindak pidana yang diancam hukuman berat dan orang tidak mampu yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Hal ini menjadi salah satu acuan untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak nakal sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Keberadaan bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili.

## **2. Pengaturan Bantuan Hukum Di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan hukum acara untuk pemeriksaan anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini mengatur tentang kompetensi pengadilan anak, penegak hukum, pemidanaan terhadap anak, bantuan hukum dan lain-lain. Bantuan hukum di atur dalam Pasal 51 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam

Undang-undang ini. Yang dimaksud anak nakal dalam Pasal 1 Ayat (2) adalah:

- a) Anak yang melakukan tindak pidana atau;
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat

### **3. Pengaturan Bantuan Hukum Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang sangat melindungi kepentingan dan hak anak. Salah satunya dalam masalah bantuan hukum. Apabila seorang anak terjerat masalah hukum, maka mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini ditegaskan pada Pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus yang di atur lebih lanjut dalam undang-undang perlindungan anak.

#### **4. Pengaturan Bantuan Hukum Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.**

Peraturan Pemerintah ini menerangkan tentang tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan hukum berhak didapatkan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan sampai ke persidangan di pengadilan.

#### **B. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.**

Anak-anak pada usianya sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termasuk belajar tentang tanggung jawab sosial, etika dan adab suatu masyarakat. Oleh karena itu dia harus diberitahu tentang nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila melanggar hukum, anak harus tahu hukuman apa yang akan diterima sehingga setiap perbuatan telah diketahui resikonya. Misalnya pada penyalahgunaan narkotika. Banyak anak yang sudah mengenal narkotika bahkan menggunakannya.

Perkenalan mereka dengan narkotika bisa dimulai dari pergaulan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Awalnya mencoba sedikit-sedikit karena rasa ingin tahu yang dimiliki oleh anak, kemudian mulai ketagihan dan rutin menggunakannya. Saat ini aparat penegak hukum sedang gencar melakukan pemberantasan narkotika. Jadi apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam melakukan tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lain, maka hendaknya semua aparat hukum yang menangani kasus anak nakal harus bertindak profesional dengan melakukan hal-hal sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a) Memperlakukan anak sebagai pribadi yang manusia utuh yang sedang berkembang, tidak boleh melihat anak sebagai orang dewasa dalam bentuk mini;
- b) Memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara-cara yang persuasif, bukan dengan menakut-nakuti, mengancam apalagi melakukan tindakan penyiksaan;
- c) Melibatkan unsur-unsur profesional seperti pekerja sosial profesional, psikolog, guru dan tokoh-tokoh lokal;
- d) Aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pertanyaan apa dan bagaimana sebuah tindakan pelanggaran hukum dilakukan pada anak, tetapi yang lebih penting adalah menggali pertanyaan mengapa sebuah tindakan dilakukan;

---

10. Hadi Supeno, *op.cit*, hal 107

- e) Anak harus diberi kesempatan bicara seluas-seluasnya, tidak boleh dipotong oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum sehingga menghambat ekspresi anak;
- f) Aparat penegak hukum tidak boleh memberikan vonis-vonis awal yang menimbulkan trauma psikologis seperti bohong, goblok, dasar berandal, dasar preman kecil atau lain sebagainya;
- g) Pendapat anak harus menjadi dasar utama dalam mengambil tindakan hukum selanjutnya.

Pemerintah melalui undang-undang memberikan perlindungan-perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan hukum, baik secara umum maupun secara khusus, karena walaupun mereka melakukan tindak pidana, mereka tetap dianggap sebagai korban. Korban dari faktor lingkungan, korban dari pengaruh ekonomi ataupun korban dari tindakan orang tua. Oleh karena itu hak-hak anak harus dilindungi sekalipun ketika mereka melakukan tindak pidana. Membicarakan tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana meliputi hak anak sebagai pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana maupun sebagai saksi. Pentingnya pemberian jaminan akan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan jaminan akan terwujudnya keadilan bagi anak.

Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana baik itu sebagai tersangka atau terdakwa di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu pada:

a) Pasal 45

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat;
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan;
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa;
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

b) Pasal 51

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini;
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau

orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

c) Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

d) Pasal 57

(1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada:

a) Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

**b) Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;  
dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

**c) Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.



Tujuh tahun kemudian setelah keluarnya undang-undang perlindungan anak, datang kebijakan dari Kapolri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 2009. Memang peraturan setebal 45 halaman, 8 bab, dan 64 pasal tersebut bersifat umum yang berkaitan dengan penanganan perkara-perkara kepolisian untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ada satu pasal yang khusus ketentuan penanganan perkara anak<sup>11</sup>. Pasal yang dimaksud adalah pasal 25 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

- a) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
- b) Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang selama dalam penahanannya;
- c) Dipisahkan penahanannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- d) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Inti dari perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, apa pun alasannya harus ada perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan tindakan optimal untuk mencari

---

11. *Ibid*, hal 115

keadilan<sup>12</sup>. Tindakan pemidanaan hanya dilakukan sebagai keadaan terpaksa dan langkah paling akhir. Selanjutnya perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya pada tindak pidana narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya di atur dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu pada:

1) Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang perlakuan salah dan penelantaran.

2) Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab

---

12. *Ibid*, hal 116

pemerintah dan masyarakat;

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusia sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3) Pasal 67 Ayat (1)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui

upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

### **C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**

#### **1. Penggolongan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Narkotika Di Dalam Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009.**

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengaturan tentang narkotika dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Setelah dilakukan perbaikan dari kelemahan-kelemahan undang-undang yang lama, maka keluarlah undang yang baru tentang narkotika. Undang-undang narkotika membagi narkotika ke dalam 3 golongan , yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

##### **1) Tindak Pidana Terhadap Narkotika Golongan I**

- a. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum.

Hal ini diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 116. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 111 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

b) Pasal 112 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

b. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum.

Hal ini diatur pada Pasal 113 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

c. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum.

Hal ini diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- d. **Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur pada pasal 115 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

- e. **Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur oleh Pasal 116 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- f. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.**

Hal ini diatur pada Pasal 127 Ayat (1) ke – a yang berbunyi:

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

**2) Tindak Pidana Terhadap Narkotika Golongan II**

- a. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan II Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur dalam Pasal 117 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- b. **Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur pada Pasal 118 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

- c. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan II Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

- d. **Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan II Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur dalam Pasal 120 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- e. **Menggunakan Narkotika Golongan II Terhadap Orang Lain Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur dalam Pasal 121 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

- f. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan II.**

Hal ini diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) ke – b yang berbunyi:



Setiap penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

**3) Tindak Pidana Terhadap Narkotika Golongan III**

- a. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau menyediakan Narkotika Golongan III Secara Melawan Hukum.**

**Hal ini diatur dalam Pasal 122 Ayat (1) yang berbunyi:**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- b. **Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika Golongan III Secara Melawan Hukum.**

**Hal ini diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) yang berbunyi:**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- c. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan III Secara Melawan Hukum.**

**Hal ini diatur dalam Pasal 124 Ayat (1) yang berbunyi:**

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- d. **Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan III Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur dalam Pasal 125 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan III secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- e. **Menggunakan Narkotika Golongan III Terhadap Orang Lain Secara Melawan Hukum.**

Hal ini diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

- f. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan III.**

Hal ini diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) ke - c yang berbunyi:

Setiap penyalah guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## **2. Jenis-Jenis Dan Penggolongan Narkotika**

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan pengertian narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengulangi, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini.

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-kemana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga pihak korban. Orang tua sangat cemas dengan anak-anaknya yang sudah mulai menyalahgunakan narkotika. Mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Barang-barang haram tersebut

telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari lingkungan kampus, SMU sampai ke murid-murid sekolah dasar<sup>13</sup>.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan dengan kata narcosis yang berarti membius<sup>14</sup>. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi. Disamping itu narkotik juga dapat digunakan untuk pembiusan. Jenis- jenis narkotik yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang buruk, terutama terhadap kaum remaja adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

1) Candu atau disebut juga Opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*. Nama lain candu adalah madat. Bagian yang dapat diambil dari tanaman ini adalah getah yang diambil dari buahnya. Ciri-ciri tumbuhan ini adalah:

- a) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);
- b) Warna daun hijau tua (keperak-perakan);
- c) Lebar daun 5-10 cm dan panjang 10-25 cm;
- d) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk;
- e) Buahnya berbentuk tabuh gong;

---

13.Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A. S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta; hal 1

14.Ibid. hal; 21

15.Ibid. hal; 21-27

- f) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun, dan bagian-bagian lain yang terdapat pada waktu pengumpulan getah. Bentuk candu mentah berupa adonan berwarna kecoklatan kehitam-hitaman. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

## 2) Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya bius yang sangat cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun akan membahayakan jiwa. Dalam penjualan farmasi, bahan morphin dicampur dengan tepung gula, tepung kimia dan table APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* by John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut:

- a) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya dengan 10 gram saja;
- b) Menolak penyakit diare;
- c) Batuk kering yang tidak mempan codeine;
- d) Dipakai sebelum pembedahan;
- e) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah;
- f) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur dan bila obat bius yang lebih lembut tidak mapu membuat rasa kantuk.

Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan psikis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi bersama antara morphine dan opium/candu menghasilkan codeine. Efek codeine lebih lemah dibandingkan heroin.

### 3) Cocaine

Kokain berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *Erythroxylon Coca*. Cara memperoleh kokain adalah dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah dengan menggunakan bahan-bahan kimia. serbuk kokain berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri kokain antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar;
- b) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;
- c) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 Meter;
- d) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai;
- e) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

4) Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *Cannabis Sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana. Ganja terbagi dua jenis, yaitu:

- a) Ganja jenis jantan, dimana seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali; dan
- b) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain itu dikenal juga beberapa variasi tentang ganja, yaitu:

- a) Minyak ganja;
- b) Dammar atau getah ganja, disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan; dan
- c) Budha stick atau thai stik.

5) Heroine

Heroin berasal dari tumbuh-tumbuhan *Papaver Somniferum*, sama seperti morphine dan opium/candu. Heroine biasa disebut dengan istilah putau. Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi dengan kelebihan dosis. Bisa mengakibatkan mati seketika.

6) Narkotika Sintetis atau buatan

Narkotika sintetis adalah narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut napza. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintetis ini dibagi menjadi tiga bagian sesuai reaksi terhadap pemakainya, yaitu sebagai berikut:

a) Depressants

Depressants atau depresif mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah seseorang untuk tidur. Yang termasuk ke dalam golongan Depressants adalah:

- a. Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit);
- b. Tranguilizers (obat penenang);



- c. Mandrax;
- d. Ativan;
- e. Valium 5;
- f. Metalium;
- g. Rohypnol;
- h. Nitrazepam;
- i. Megadon.

Obat ini dapat menyebabkan si pemakai berilusi yang salah, bicara tidak jelas dan tidak mampu mengamil keputusan secara cepat dan tepat.

b) Stimulants

Yaitu merangsang system syaraf simpatis dan berefek kebalikan dari Depresants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur dan merasa tidak lapar. Obat-obat yang tergolong ke dalam Stimulants adalah:

- a. Amfetamine/ectacy;
- b. Meth-Amphetamine/shabu-shabu;
- c. Kafeine;
- d. Khat;
- e. Nikotin.

Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c) Hallucinogens/Halusinasi

Zat semacam Halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah. Artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk ke dalam golongan obat ini adalah:

- a. L.S.D (Lysergyc Acid Diethylamide);
- b. P.C.D (Phencylidine);
- c. D.O.M (Illicit Forms of STP);
- d. Psilacybe Mushrooms;
- e. Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons.

d) Obat Adiktif Lainnya

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka dan minuman keras lainnya. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi

karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan dapat menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat menimbulkan koma.

### **3. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak**

Paradigma kenakalan anak remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobotnya. Kenakalan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh yang sangat sederhana dalam hal ini antara lain pencurian, perkelahian dan juga mengganggu wanita di jalan. Demikian juga sikap anak yang memusuhi orang tuanya atau perbuatan tercela lainnya seperti menghisap ganja, memakai shabu-shabu, mengedarkan pornografis dan lain-lain.

Paham kenakalan anak remaja dalam arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP (perundang-undangan khusus)<sup>16</sup>.

---

16. Sudarsono.2004.*Kenakalan Remaja*,PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal; 12

Salah satunya melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan wawancara dengan Advokat Moch. Yusuf Daeng, SH, MH, di kota Pekanbaru bahwa pada umumnya tindak pidana narkotika yang sering dilakukan oleh anak adalah :

1) Penyalahgunaan Narkotika

Di kota Pekanbaru penyalahgunaan Narkotika ini sudah sampai ke pelajar SMP. Selain tim pengacaranya, Bapak Yusuf Daeng juga turun tangan untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini. Menurut beliau, remaja yang berumur 18 tahun ke bawah atau yang biasa disebut ABG (Anak Baru Gede) sudah banyak yang pergi ke tempat hiburan seperti pub atau diskotik di kota tersebut. Di tempat hiburan mereka memakai psikotropika dan narkotik atau paling tidak meminum alkohol. Karena hal tersebut sudah menjadi style orang yang pergi dugem.

2) Memakaikan narkotika kepada orang lain

Misalnya seorang ABG cowok yang mengajak teman ceweknya ke pub. Si cewek ini belum pernah bepergian ke pub. Tetapi karena ingin mencoba-coba, si cewek menerima ajakan si cowok. Sesampainya di dalam pub, si cewek ditawarkan minuman alkohol atau pil ekstasi oleh si cowok. Sudah tentu si cewek menolak, karena belum pernah mencoba hal tersebut.

Lalu si cewek hanya memesan minuman soft drink. Si cowok mencari cara agar si cewek mabuk, yaitu dengan memasukkan sedikit pil ke dalam minuman sort drink tersebut tanpa sepengetahuan si cewek. Setelah minuman soft drink diminum, si cewek mulai merasakan adrenalinnya terpacu dan agak pusing. Lama kelamaan si cewek mulai menggerak-gerakkan badan mengikuti bunyi musik di dalam pub dan pada akhirnya ikut bergoyang dengan tanpa disadari dia telah meminum pil ekstasi yang membuatnya mabuk.

### 3) Pengedaran Narkotika

Istilah pengedar atau bandar ini merupakan istilah sehari-hari yang kita dengar di lingkungan dan juga di media massa. Anak yang terlibat di dalam pengedaran narkotika ini, kebanyakan melakukan aksi di sekolahnya karena di lingkungan sekolah banyak teman atau orang yang dikenal. Jadi lebih mudah untuk menjual barang-barang tersebut. Peredaran pil dan ganja secara terselubung di sekolah sebenarnya sejak dulu sudah ada. Pada umumnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

## **D. Penggolongan Umur Anak Di Dalam Undang-Undang**

Tiap undang-undang memberikan pandangan yang berbeda tentang umur anak. Memang tidak sama, tetapi intinya yang dimaksud dengan anak

tidak lebih dari umur 21 tahun. Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang kesejahteraan anak membatasi yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang berumur di bawah 21 tahun dan juga belum pernah kawin. Apabila telah kawin dan mengalami perceraian, tidak akan menjadikan statusnya seperti seorang anak lagi, walaupun belum mencapai umur 21 tahun. Ia akan dianggap seperti orang dewasa di dalam undang-undang.

Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan tahun) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang ini tidak memberikan pengertian anak secara umum, tetapi memberikan batasan umur anak yang dapat diajukan ke persidangan anak, yaitu apabila anak yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun dan tidak melewati umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Tetapi pada Pasal 4 Ayat (2) Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga ditegaskan bahwa:

Dalam hal anak nakal melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap di diajukan ke sidang anak.

Jadi apabila seseorang telah melewati umur 18 tahun dan belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, apabila ia melakukan tindak pidana tetap diperiksa oleh pengadilan anak.

Undang-undang mengenai hak asasi manusia juga mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan anak. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Undang-undang ini juga menyertakan anak yang masih di dalam kandungan sudah dapat disebut sebagai anak, karena setiap orang walaupun masih di dalam kandungan tetap dilindungi hak-hak dasarnya.

Kemudian pada tahun 2002, keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang perlindungan anak dalam memberikan batasan definisi sama dengan undang-undang HAM, yaitu bahwa anak yang masih dalam kandungan sudah dapat dikategorikan sebagai anak dan mempunyai hak untuk hidup.